

UPT PUSKESMAS PANGARIBUAN



Jl. Siliwangi No. 02 Kec. Pangarbuan Kab. Tapanuli Utara 22472 081264771606

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

PANGARIBUAN

Pelayanan Tindakan 24 jAM

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien dengan tanda atau gejala kegawatan
2. Pasien BPJS tanda kegawatan sesuai dengan atura yang dikeluarkan oleh BPJS
3. -
4. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PUSKESMAS PANGARIBUAN



Jl. Siliwangi No. 02 Kec. Pangarbuan Kab. Tapanuli Utara 22472 081264771606

:-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PANGARIBUAN

Image not found or type unknown



1. Pasien datang ke Poli Tindakan/ UGD
2. Dilakukan triase oleh petugas
3. Dilakukan pemeriksaan pasien
4. Pada kasus gawat darurat, petugas melakukan stabilisasi sampai rujukan jika diperlukan
5. Pada kasus bukan gawat darurat, petugas melakukan penanganan keluhan sesuai kasus, apakah rawat jalan atau rawat inap
6. Pasien/ keluarga/ wali menyelesaikan administrasi
7. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

UPT PUSKESMAS PANGARIBUAN



Jl. Siliwangi No. 02 Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara 22472 081264771606

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PANGARIBUAN

24 Jam

Sesuai Kasus Dan Kondisi Pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tindakan Kesehatan

Pengaduan Layanan

Pasien/pengguna layanan menyampaikan Secara langsung Melalui :

SMS, Whatshap : 081264771606

Facebook, : Puskesmas Pangaribuan

No HP :081264771606

Desa Pakpahan

E-mail : puskesmaspangaribuan051@gmail.com,

Jl.Siliwangi Nomor.02 Kecamatan Pangaribuan Kode Pos 22472

Petugas menerima/mencatat semua pengaduan. Pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.
Jawaban pengaduan akan disampaikan secara langsung atau melalui telepon/e-mail pengadu yang
bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.